

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, pendistribusian obat mulai dari Industri Farmasi ke Perusahaan Besar Farmasi (PBF) , dari PBF di distribusikan kepada Instalasi farmasi rumah sakit, Apotek dan toko obat dalam tata kelola pendistribusian obat keras dari perusahaan farmasi sampai pada konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi. Salah satu sarana dan prasarana pendistribusian atau beredarnya obat-obatan dan kebutuhan kesehatan ditengah masyarakat adalah apotek/toko obat..
2. Pertanggungjawaban hukum apotek/toko obat terhadap peredaran obat keras tanpa resep dokter dimana hal tersebut dapat dikenakan sanksi hukum di bidang kesehatan adalah segala perbuatan atau tindakan pada bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan dan menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pertanggungjawaban hukum atas penyimpangan tersebut berdasarkan regulasi

yang ada perbuatan tersebut bisa diberikan sanksi hukum, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, maupun sanksi hukum pidana.

B. Saran

1. Para pelaku pengedar obat-obatan yang melakukan penyimpangan dalam pendistribusian obat, mengedarkan sediaan farmasi harus ditindak lanjuti secara tegas, karena jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi generasi muda serta masyarakat, karena untuk mendapatkan obat daftar G tersebut terbilang sangat mudah disebabkan harganya yang sangat murah dan terjangkau. Aparat penegak hukum pun harus lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pengedar obat keras tersebut agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku pengedar obat yang lain.
2. Perlu adanya produk hukum yang mengatur tegas dalam pemberian sanksinya, saling bersinerginya antara instansi-instansi baik dalam pengawasan apotek, pemberian ijin, pemberian sanksi dan instansi penegak hukum. dalam hal ini pemberian sanksi pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF), Apotek dan Toko obat yaitu pemberian sanksi hukum tegas terkait peredaran obat keras tanpa resep dokter. Dengan mencermati hal tersebut, maka sangat diharapkan kepada instansi-instansi untuk bisa membenahi sumber daya manusia dan sarana prasarana sehingga pemberian sanksi berupa penjualan obat keras tanpa resep dokter bisa terlaksana sesuai perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

a) Buku:

- A'an Efendi, Freddy Poe Nomormo, I. S. R. (2016). *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akbar, R., & Perdamaian, R. (2015). Penjualan dan persediaan Obat Pada Apotek Sentral Herbal Jaya, 3(2), 29–40.
- Arifin, S. L. (2016). *Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer* (1st ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dewa, S. M. (2015). *Hukum Pidana Korporasi*. Malang, Jawa timur: Setara Press.
- Prasetyo, (2011), *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Y. Sari Murti Widiyastuti, (2020), *Asas-Asas Hukum Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhamad Sadi Is, (2016) , *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, (2015), *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ridwan HR, (2018), *Hukum Administrasi Negara* , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fachmi. (2007). *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (1st ed.). Bogor: Ghalia Indonesia Publishing.
- Fernando, M. (2016). *Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenamidia Group.
- Andi Hamzah (2012). *Asas-asas hukum pidana di indonesia dan perkembangannya*. jakarta: Pt. Sofmedia.

- Andi Hamzah, (2019), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Mahrus Ali, (2013), *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Depok, Pt. Raja grafindo persada
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, , Jakarta, Sinar Grafika.
- Handri, R. (2013). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Hasbullah, S. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Group, Prenada Media.
- Imam, S. (2016). *Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Penyidikan Dan Implikasi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Khairani. (2016). *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2017) *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung ,Alfabt.
- Kristian. (2013). *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana korporasi*.
- Peter, Mahmud, M. (2014), *Pengantar Ilmu Hukum* (6th ed.). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kristian. (2016). *Kejahatan Korporasi Di Era Modern Dan SistemPertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (D. Sumayah, Ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Lisa Juliana, S. N. (2013). *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Translated by Moh. Saleh Djidang (2013), Jakarta, Ihtiar Baru.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

b) Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Obat Keras (St. Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949)

Tentang Ordonasi Obat Keras.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika Dan prekursor Farmasi.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917 Tahun 1993 Tentang Wajib Daftar Obat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Industri Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi

Keputusan menteri kesehatan Nomor 1176 Tahun 1999 Tentang Daftar Obat Wajib Apotek

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Obat Nasional

c) Jurnal

Jibril Lumenta, J. T., Wullur, A. C., & Yamlean, P. V. Y. (2015). Evaluasi Penyimpanan dan Distribusi Obat Psikotropika di Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. V.L. Ratumbuang Manado. *Jurnal Ilmiah Farmasi UNSRAT*, 4(4).

M. Rifqi Rohman, Mentari Widiastuti, (2017), Penyerahan Obat Kersa Tanpa Resep Dokter Di Apotek, Yogyakarta, ISSN 2088-8139. Volume 7 Nomor 3 – September 2017

Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon dan Julista Mustamu, “Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”, *Tatohi Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 9, November 2021: h. 966

Julista. Mustamu, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)”, *Jurnal Sasi*, Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014.

Andin Rusmini (2016). Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, VIII(36).

Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998).

Rizha Claudilla Putri, (2020), *Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia dan Perbandingannya di Malaysia*, E-ISSN:

2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 , Volume 4 Nomor 1, h. 16

Marhamah Edy Susanto, (2019), *Summary For Policymakers,*” in *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, ed. Intergovernmental Panel on Climate Change*, volume 53 (Cambridge: Cambridge University Press), 1– 30, DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Mario Julyano, Aditya Yulisulityawan (2019), Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>,

Rinitami Njatrijani (dkk), (2019), Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan, Jurnal Gema Keadilan, ISSN. 0852-011.

Alghazali Samapta, (2020), *Tinjauan Hukum Kefarmasian Terhadap Pelayanan Apoteker Dalam Mengubah Resep Dokter*, Aktualita, Vol. 3 No. 1 2.

Anggi Restiasari (dkk), (2017), Kepastian Hukum Apotek Rakyat Dan Pekerjaan Kefarmasian, Soepra Jurnal Kesehatan, Vol. 3, ISSN. 2548-818.

Alghazali Samapta, (2020), *Tinjauan Hukum Kefarmasian Terhadap Pelayanan Apoteker Dalam Mengubah Resep Dokter*, Aktualita, Vol. 3 No. 12.

Marhamah Edy Susanto, (2019), *Summary For Policymakers,*” in *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, ed. Intergovernmental Panel on Climate Change*, volume 53 (Cambridge: Cambridge University Press), 1– 30, DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Fachmi. (2007). *Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum*, Ghalia Indonesia Publishing, Bogor.

Rinitami Njatrijani (dkk), (2019), *Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan*, Jurnal Gema Keadilan, ISSN. 0852-011.

Mario Julyano (dkk), (2019), *Pemahaman Terhadap Asa Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Mengenai

Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.

Agus Brotosususilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998),

d) Website

<http://health.detik.com/read/2013/08/02/092715/1368019/763/mambaca-tanda-dangolongan-obat>.

<http://www.kedaiobat.co.cc/search/PenggolonganObatMenurutUndang-Undang>

Erizka Permatasari, Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan administratif, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490,9>, 9 November 2021.

<http://health.detik.com/read/2013/08/02/092715/1368019/763/mambaca-tanda-dangolongan-obat>

<http://www.kedaiobat.co.cc/search/PenggolonganObatMenurutUndang-Undang>

Sumber : <http://www.riaprovo.go.id>, diakses pada 3 Oktober 2013